



PERAWATAN JENAZAH COVID-19			
 RSUD dr. Soedarso	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	445.1559/RSDS/Pnj-B/2020		1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit	Ditetapkan Direktur	
	12-03-2020	 Dra. Yuliasuti Saripawan, M. Kes Pembina Tingkat I NIP. 19710714 200012 2 002	
Pengertian	Suatu kegiatan dalam merawat jenazah dengan Covid-19		
Tujuan	Untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso.		
Prosedur	<p>Persiapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pelindung petugas seperti : <ol style="list-style-type: none"> a. Sarung tangan karet panjang. b. Sebaiknya memakai sepatu boot sampai lutut. c. Masker, kacamata. d. Gaun / apron / shcort. e. Tutup kepala. 2. Tempat mandi jenazah. 3. Waslap dan handuk 4. Waskom berisi air desinfektan (larutan klorin 0,5%) dan sabun. 5. Plester kedap air. 6. Kapas. 7. Pembalut. 8. Sisir atau sikat. 9. Pewangi. 10. Wadah barang berharga. 11. Brankar jenazah. <p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan. 2. Keluarga di ijinan untuk melihat jenazah sebelum di masukan dalam kantong jenazah, dengan APD lengkap. 3. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga tentang penanganan standar khusus untuk pasien yang meninggal dengan infeksi menular. 4. Pastikan jenazah sudah didiamkan selama ±4 jam sebelum dilakukan perawatan jenazah 5. Petugas memakai alat pelindung diri lengkap. 6. Pindahkan jenazah ke meja tempat memandikan jenazah, tidak diperbolehkan memandikan jenazah dengan dipangku. 7. Lepaskan semua baju yang dikenakan jenazah. 8. Siram seluruh tubuh jenazah dengan larutan klorin 0,5% secara merata ke seluruh tubuh mulai dari sela-sela rambut, lubang telinga, lubang hidung, mulut, tubuh dan kaki, kemudian tunggu hingga 10 menit. 9. Mandikan jenazah dengan sabun dan air mengalir 10. Setelah selesai dimandikan, keringkan dengan handuk. 		



RSUD dr. Soedarso

PERAWATAN JENAZAH COVID-19

No. Dokumen :

445 / 1557 / RSOS / PMS - B / 2020

Revisi :

Halaman :

2/2

11. Sumbat semua lubang tubuh jenazah yang mengeluarkan cairan dengan kapas.
12. Bungkus jenazah dengan kain kafan atau pembungkus lain sesuai dengan agama / kepercayaannya. Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
13. Jenazah tidak boleh dibalsem, disuntik untuk pengawetan dan otopsi kecuali petugas khusus.
14. Dalam hal tertentu otopsi hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit
15. Selesai ritual keagamaan, jenazah dimasukkan kedalam kantong plastic dengan ketebalan tertentu.
16. Pindahkan jenazah langsung ke peti jenazah disaksikan pihak keluarga, kemudian peti ditutup kembali (peti jenazah disesuaikan dengan kemampuan dan adat istiadat masyarakat atau agama yang di anut).
17. Jenazah di angkut ke dalam mobil jenazah untuk diantarkan ke rumah duka.
18. Pastikan dalam waktu 4 jam setelah kematian jenazah sudah di kubur.
19. Siram meja tempat memandikan jenazah dengan larutan klorin 0,5% dan bilas dengan air mengalir.
20. Peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan: dekontaminasi, pembersihan, desinfeksi dan sterilisasi.
21. Lepaskan perlengkapan alat perlindungan diri (sesuai dengan SPO)

Unit Terkait

Kamar Jenazah